



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 1077- DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SITIWINANGUN

KECAMATAN JAMBLANG KABUPATEN CIREBON

MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Sitiwinangun Kecamatan Jamblang Nomor 141.2/122/Des-Stw/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang Nomor 141.2/020-BPD/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

2. Rekomendasi Camat Jamblang Nomor 141.2/429/Kec/2023 tanggal 25 September 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.1161-DPMD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 November 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Jamblang;
3. Yth. Kuwu Sitiwinangun Kecamatan Jamblang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep.1077 - DPMD/2023

TANGGAL : 8 November 2023

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA SITIWINGUN KECAMATAN
JAMBLANG KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2017-2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SITIWINGUN
KECAMATAN JAMBLANG KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	SUTARNA	Majalengka, 13-03-1970	Laki-laki/ SLTA	RT 003 RW 001	Wiraswasta
2	MULYADI	Cirebon, 04-07-1964	Laki-laki/ SLTA	RT 001 RW 006	PNS
3	NASIRI	Cirebon, 22-09-1969	Perempuan/ SLTA	RT 003 RW 006	Mengurus Rumah Tangga
4	SANTIK	Cirebon, 05-11-1965	Laki-laki/ SLTA	RT 001 RW 006	PNS
5	MUHAMMAD SORGANDI	Cirebon, 15-06-1993	Laki-laki/ SLTA	RT 002 RW 009	Wiraswasta
6	USMAN	Cirebon, 17-08-1960	Laki-laki/ SLTA	RT 003 RW 001	Karyawan Swasta
7	AGUS SUSANTO, SE	Cirebon, 11-11-1977	Laki-laki/ S.1	RT 003 RW 003	Karyawan Swasta
8	ROHMAT	Cirebon, 10-09-1989	Laki-laki/ SLTA	RT 002 RW 003	Polri
9	RISWAN	Sumbersari, 05-11-1970	Laki-laki/ SLTA	RT 001 RW 007	PNS

BUPATI CIREBON,


IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
c.q Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon

Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Nomor : 400.10.2.2 /1064 - AdPemDes

Tanggal : 13 Oktober 2023

Lampiran : 2 (dua) berkas

Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan berakhirnya masa Keanggotaan BPD Sitiwinangun Kecamatan Jamblang Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan adanya usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dengan ini kami sampaikan :

1. Sesuai ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, anggota BPD diberhentikan antara lain karena telah meninggal dunia atau permintaan sendiri/mengundurkan diri dan diberhentikan antara lain karena berakhir masa keanggotaannya. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BPD.
2. Sesuai ketentuan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Anggota BPD diberhentikan karena berakhir masa jabatan.
3. Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 telah didukung dengan :
 - a. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang Nomor 141.2/020-BPD/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 - b. Surat Kuwu Sitiwinangun Kecamatan Jamblang Nomor 141.2/122/Des-Stw/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 - c. Rekomendasi Camat Jamblang Nomor 141.2/429/Kec/2023 tanggal 25 September 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

4. Usulan Peresmian Anggota BPD Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, telah didukung dengan:
- a. Berita acara hasil pengisian keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Sitiwinangun melalui musyawarah perwakilan berdasarkan suara terbanyak, yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023;
 - b. Surat Kuwu Sitiwinangun Kecamatan Jamblang Nomor 141.2/123-Desa/2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
 - c. Rekomendasi Camat Jamblang Nomor 141.2/430/Kec/2023 tanggal 25 September 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
5. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan calon anggota Badan Permasyarakatan Desa Sitiwinangun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan dengan Keputusan Bupati.


Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, 4 dan 5 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan :

- a. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- b. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

sebagaimana terlampir, untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



NANAN ABDUL MANAN. S.STP.,M.Si.
Pembina TK I
NIP. 19800703 199810 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON KECAMATAN JAMBLANG

Jl. Mohammad Ramdan No. 1
JAMBLANG- CIREBON
Email : jamblang@cirebonkab.go.id

Kode Pos 45157

REKOMENDASI CAMAT JAMBLANG TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD SITIWINANGUN MASA BHAKTI TAHUN 2017-2023 Nomor 141.2 / 122 / Kec / 2023

Memperhatikan surat dari Ketua BPD Sitiwinangun Nomor 141.2/122/Des-Stw /VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 perihal usulan pemberhentian anggota BPD Sitiwinangun Masa Bhakti Tahun 2017-2023, yang berhenti karena telah berakhir masa keanggotaannya, dengan ini kami merekomendasikan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Kepala DPMD kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang Masa Bhakti Tahun 2017-2023 yaitu sebagai berikut :

No	Nama Anggota BPD	Tempat Tanggal lahir	Jabatan dalam BPD	Alamat	Pekerjaan	Keterangan
1	SUTARNA	Majalengka, 13-03-1970	Ketua	RT.003 RT.001 Blok Lebak	Wiraswasta	
2	MULYADI	Cirebon, 04-07-1964	Wakil Ketua	RT.001 RT.006 Blok Kebagusan	PNS	
3	NASIRI	Cirebon, 22-09-1969	Sekretaris	RT.003 RT.006 Blok Caplek Kidul	IRT	
4	SANTIK	Cirebon, 05-11-1965	Anggota	RT.001 RT.006 Blok Caplek Kidul	PNS	
5	MUHAMMAD SORGANDI	Cirebon, 15-06-1993	Anggota	RT.002 RT.009 Blok Kebagusan	Wiraswasta	
6	USMAN	Cirebon, 17-08-1960	Anggota	RT.003 RT.001 Blok Lebak	Karyawan Swasta	
7	AGUS SUSANTO, SE	Cirebon, 11-11-1977	Anggota	RT.003 RT.003 Blok Sentul	Karyawan Swasta	
8	ROHMAT	Cirebon, 10-09-1989	Anggota	RT.002 RT.003 Blok Sentul	Polri	
9	RISWAN	Cirebon, 05-11-1970	Anggota	RT.001 RT.007 Blok Caplek Lor	PNS	

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144 / Kep.304-DPMD/2017 tanggal 2 Maret 2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang Masa Bhakti Tahun 2017-2023.

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

Jamblang, 25 September 2023

CAMAT JAMBLANG

CARSONO, AP. MM

Pembina Tingkat I

NIP 19740114 199412 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN JAMBLANG

Jl. Mohammad Ramdan No. 1
JAMBLANG- CIREBON
Email : jamblang@cirebonkab.go.id

Kode Pos 45157

REKOMENDASI CAMAT JAMBLANG
TENTANG
PERESMIAN ANGGOTA BPD SITIWINANGUN MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2023-2029
Nomor 141.2 / 123 / Kec / 2023

Memperhatikan surat dari Kuwu Sitiwinangun Nomor 141.2/123 Des/2023 tanggal 16 Agustus 2023 perihal Permohonan peresmian anggota BPD Sitiwinangun Kecamatan Jamblang Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, yang telah menghasilkan 9 (sembilan) orang anggota BPD Sitiwinangun melalui mekanisme musyawarah pemilihan langsung di dusun berdasarkan suara terbanyak.

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen dan berkas yang ada :

1. Bahwa proses tahapan pelaksanaan kegiatan pengisian keanggotaan BPD Sitiwinangun telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa
2. Berkas persyaratan anggota BPD Sitiwinangun terpilih telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Berdasarkan data yang ada pada kami dan hasil pengecekan bahwa nama-nama anggota BPD Sitiwinangun yang terpilih betul-betul belum pernah menjabat atau belum menjadi anggota BPD lebih dari 3 periode atau 3 kali masa keanggotaan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

maka kami pada prinsipnya tidak berkeberatan dan merekomendasikan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Kepala DPMD kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 yaitu sebagai berikut :


No	Nama Anggota BPD	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Keterangan
1	MOH. AGUS SYAFRUDIN	Cirebon, 13-10-1988	Laki-laki SMA	Blok Lebak	Karyawan Swasta	
2	SUPENO	Cirebon, 07-09-1969	Laki-laki SMA	Blok Lebak	Pedagang	
3	ANTON HILMAN	Cirebon, 30-08-1989	Laki-laki SMA	Blok Sentul	Wiraswasta	
4	YETI	Cirebon, 18-11-1986	Wanita SMA	Blok Sentul	IRT	
5	JUWAIR	Cirebon, 10-05-1968	Laki-laki SMA	Blok Caplek Kidul	Pedagang	
6	JUHAEDI	Cirebon, 02-10-1976	Laki-laki SMA	Blok Caplek Kidul	Wiraswasta	
7	NURUL AISAH	Cirebon, 29-03-1997	Wanita D3	Blok Caplek Lor	Belum Bekerja	
8.	MULYADI	Cirebon, 04-07-1967	Laki-laki SMA	Blok Kebagusan	PNS	
9.	MULYANA JUMENA	Bandung, 30-10-1963	Laki-laki SMA	Blok Kebagusan	Tidak Bekerja	

Sebagai berkas pendukung untuk proses peresmian anggota BPD Sitiwinangun dengan ini kami lampirkan :

- a. Keputusan Kuwu Sitiwinangun Nomor 141.2 / Kep. 18 - Desa / 2023 tanggal 4 Juli 2023 tentang Pembentukan Panitia Pengisian •Keanggotaan Badan permusyawaratan Desa Sitiwinangun.

- b. Berita Acara Musyawarah Panitia Pengisian keanggotaan BPD mengenai Kesepakatan mekanisme Pengisian Keanggotaan BPD Sitiwinangun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.
- c. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Sitiwinangun Nomor 141.2 / Kep. 01 - Pan. Isi/BPD/2023 tanggal 7 Juli 2023 tentang Penetapan Jumlah kebutuhan Anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk setiap Dusun.
- d. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Sitiwinangun Nomor 141.2/Kep.02 Pan. Isi BPD/2023 tanggal 12 Juli 2023 tentang Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sitiwinangun yang Berhak Dipilih pada Pemilihan/Pengisian Anggota BPD Sitiwinangun Kecamatan Jamblang Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.
- e. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Sitiwinangun Nomor 141.2/Kep. 03 Pan. Isi BPD/2023 tanggal 11 Agustus 2023 tentang Penetapan Nama Peserta Musyawarah yang akan diundang dalam Musyawarah Perwakilan Tingkat Desa Untuk Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.
- f. Berita Acara Hasil Musyawarah tingkat Tingkat Desa Sitiwinangun Tentang Hasil Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sitiwinangun melalui Musyawarah Perwakilan Berdasarkan Suara Terbanyak yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2023 dan daftar hadirnya.
- g. Berkas persyaratan masing-masing calon anggota BPD terpilih sesuai ketentuan yang berlaku (terutama sesuai dengan ketentuan pasal 7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, seperti fotokopi KTP dan KK, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi akte kelahiran, surat keterangan domisili dari Kuwu, surat pernyataan bersedia sebagai anggota BPD dan surat pernyataan lainnya).

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan proses lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.



Jamblang, 25 September 2023

CAMAT JAMBLANG

CARSONO, AP. MM

Pembina Tingkat I

NIP 19740114 199412 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN JAMBLANG
KUWU SITIWINANGUN

Jl. Moh. Ramdhan No. 225 Sitiwinangun Jamblang Cirebon 45157

Sitiwinangun, 11 Agustus 2023

Nomor : 141.2/ 122 / Des-Stw / VIII / 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Set
Perihal : Permohonan Pemberhentian Anggota
BPD Sitiwinangun Kecamatan Jamblang
Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023

Kepada
Yth. Bapak Bupati Cirebon
Cq. Camat Jamblang
di
S U M B E R

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa usul pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena meninggal dunia ; permintaan sendiri/pengunduran diri ; berakhir masa keanggotaan ; diberhentikan disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan akan berakhirnya masa keanggotaan BPD Sitiwinangun bersama ini kami sampaikan usulan permohonan pemberhentian anggota BPD Sitiwinangun Masa Bhakti Tahun 2017-2023 yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	SUTARNA	Majalengka, 13-03-1970	Laki-laki/ SLTA	Blok Lebak RT 003 RW 001	Wiraswasta
2	MULYADI	Cirebon, 04-07-1964	Laki-laki/ SLTA	Blok Kebagusan RT 001 RW 006	PNS
3	NASIRI	Cirebon, 22-09-1969	Perempuan / SLTA	Blok Caplek Kidul Rt 003 Rw 006	IRT
4	SANTIK	Cirebon, 05-11-1965	Laki-laki/ SLTA	Blok Caplek Kidul RT 001 RW 006	PNS
5	MUHAMMAD SORGANDI	Cirebon, 15-06-1993	Laki-laki/ SLTA	Blok Kebagusan RT 002 RW 009	Wiraswasta
6	USMAN	Cirebon, 17-08-1960	Laki-laki/ SLTA	Blok Lebak RT 003 RW 001	Karyawan Swasta
7	AGUS SUSANTO, SE	Cirebon, 11-11-1977	Laki-laki/ S.1	Blok Sentul RT 003 RW 003	Karyawan Swasta
8	ROHMAT	Cirebon, 10- 09-1989	Laki-laki/ SLTA	Blok Sentul RT 002 RW 003	POLRI
9	RISWAN	Sumbersari, 05-11-1970	Laki-laki/ SLTA	Blok Caplek Lor RT 001 RW 007	PNS

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 144/Kep. 304-DPMD/2017 tanggal 02 Maret 2017 tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terimakasih.

KUWU SITIWINANGUN





BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .

DESA SITIWINANGUN KECAMATAN JAMBLANG

Jl. Moh. Ramdhan No 225 Sitiwinangun Jamblang 45157

Nomor : 141.2/ 020 -BPD/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Set
Perihal : Usulan Pemberhentian Anggota
BPD Sitiwinangun Kec. Jamblang
Periode 2017-2023

Sitiwinangun, 10 Pebruari 2023
Kepada
Yth. Bapak Bupati Cirebon
Melalui
Camat Jamblang
di
JAMBLANG

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa bahwa usul pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena meninggal dunia ; permintaan sendiri/pengunduran diri ; berakhir masa kenggotaan ; diberhentikan disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.


Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan akan berakhirnya masa keanggotaan BPD Sitiwinangun bersama ini kami sampaikan usulan permohonan pemberhentian anggota BPD Sitiwinangun Masa Bhakti Tahun 2017-2023 yaitu sebagai berikut :

No	Nama Anggota BPD	Tempat lahir	Tanggal	Jenis kelami n/ Pendidikan Terakhi r	Alamat	Pekerjaan
1	SUTARNA	Majalengka,	13-03-1970	Laki-Laki / SLTA	Blok Lebak RT 003 RW 001	Wiraswasta
2	MULYADI	Cirebon,	04-07-1964	Laki-Laki / SLTA	Blok Kebagusan RT 001 RW 006	PNS
3	NASIRI	Cirebon,	22-09-1969	Perempuan / SLTA	Blok Caplek Kidul RT 003 RW 006	IRT
4	SANTIK	Cirebon,	05-11-1965	Laki-Laki / SLTA	Blok Caplek Kidul RT 001 RW 006	PNS
5	MUHAMMAD SORGANDI	Cirebon,	15-06-1993	Laki-Laki / SLTA	Blok Kebagusan RT 002 RW 009	Wiraswasta
6	USMAN	Cirebon,	17-08-1960	Laki-Laki / SLTA	Blok Lebak RT 003 RW 001	Karyawan Swasta
7	AGUS SUSANTO, SE	Cirebon,	11-11-1977	Laki-Laki / S 1	Blok Sentul RT 003 RW 003	Karyawan Swasta
8	ROHMAT	Cirebon,	10-09-1989	Laki-Laki / SLTA	Blok Sentul RT 002 RW 003	Polri
9	RISWAN	Sumpersari,	045-11-1970	Laki-Laki / SLTA	Blok Caplek Lor RT 001 RW 007	PNS

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- a. Keputusan Camat Jamblang Nomor 144/27-Kec/2017 tanggal 27 Januari 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang Masa Bhakti Tahun.2017-2023.

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terimakasih.





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN JAMBLANG
KUWU SITIWINANGUN
Jl. Moh. Ramdhan No. 225 Sitiwinangun Jamblang

Sitiwinangun, 16 Agustus 2023

Nomor : 141.2/123 -Desa/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Set
Perihal : Permohonan Peresmiaan Anggota
BPD Sitiwinangun Kecamatan Jamblang
Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029

Kepada
Yth. Bapak Bupati Cirebon
Cq.
di
S U M B E R

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan telah selesainya kegiatan pengisian anggota BPD Sitiwinangun Kecamatan Jamblang Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 melalui mekanisme musyawarah pemilihan langsung di dusun berdasarkan suara terbanyak yang telah menghasilkan 9 orang anggota BPD Sitiwinangun terpilih yaitu sebagai berikut :

No	Nama Calon Anggota BPD terpilih	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	MOH. AGUS SYAFRUDIN	CIREBON 13 Oktober 1988	LAKI-LAKI, SLTA/SEDERAJAT	LEBAK	KARYAW AN SWASTA
2	SUPENO	CIREBON 07 September 1969	LAKI-LAKI, SLTA/SEDERAJAT	LEBAK	PEDAGA NG
3	ANTON HILMAN	CIREBON 30 Agustus 1989	LAKI-LAKI, SLTA/SEDERAJAT	SENTUL	WIRASW ASTA
4	YETI	CIREBON 18 November 1986	PEREMPUAN, SLTA/SEDERAJAT	SENTUL	MENGUR US RUMAH TANGGA
5	JUWAIR	CIREBON 10 Mei 1968	LAKI-LAKI, SLTA/SEDERAJAT	CAPLEK KIDUL	PEDAGA NG
6	JUHAEDI	CIREBON 02 Oktober 1976	LAKI-LAKI, SLTA/SEDERAJAT	CAPLEK KIDUL	WIRASW ASTA
7	NURUL AISAH	CIREBON 29 Maret 1997	PEREMPUAN, DIPLOMA IV/STRATA I	CAPLEK LOR	BELUM/ TIDAK BEKERJA
8	MULYADI	CIREBON 04 Juli 1967	LAKI-LAKI, SLTA/SEDERAJAT	KEBAGUSAN	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
9	MULYANA JUMENA	BANDUNG 30 Oktober 1963	LAKI-LAKI, SLTA/SEDERAJAT	KEBAGUSAN	BELUM/ TIDAK BEKERJA


Sehubungan hal tersebut kami mohon kepada Bapak Bupati melalui Camat Jamblang untuk kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang Masa Keanggotaan tahun 2023-2029 yang nama-namanya tersebut di atas.

Sebagai berkas pendukung laporan untuk proses peresmian anggota BPD

Sebagai berkas pendukung laporan untuk proses peresmian anggota BPD Sitiwinangun dengan ini kami lampirkan :

- a. Keputusan Kuwu Sitiwinangun Nomor 141.2/Kep.18-Desa/2023 tanggal 4 Juli 2023 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan permusyawaratan Desa Sitiwinangun;
- b. Berita Acara Musyawarah Panitia Pengisian keanggotaan BPD mengenai Kesepakatan mekanisme Pengisian Keanggotaan BPD Sitiwinangun Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2023;
- c. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Sitiwinangun Nomor :141.2/Kep. 01-Pan-Isi BPD/2023 tanggal 7 Juli 2023 tentang Penetapan Jumlah kebutuhan Anggota Badan Permasyarakatan Desa untuk setiap Dusun.
- d. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Sitiwinangun Nomor :141.2/Kep. 02-Pan-Isi BPD/2023 tanggal 12 Juli 2023 tentang Penetapan Calon Anggota Badan Permasyarakatan Desa Sitiwinangun yang Berhak Dipilih pada Pemilihan/Pengisian Anggota BPD Sitiwinangun Kecamatan Jamblang Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
- e. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Sitiwinangun Nomor 141.2/Kep. 03-Pan-Isi BPD/2023 tanggal 11 Agustus 2023 tentang Penetapan Nama Peserta Musyawarah yang akan diundang dalam Musyawarah Perwakilan Tingkat Desa Untuk Pemilihan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
- f. Berita Acara Hasil Musyawarah tingkat Tingkat Dusun Tentang Hasil Pengisian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Sitiwinangun melalui Musyawarah Perwakilan Berdasarkan Suara Terbayak yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2023 dan daftar hadirnya terlampir;
- g. Berkas persyaratan masing-masing calon anggota BPD terpilih sesuai ketentuan yang berlaku (terutama sesuai dengan ketentuan pasal 20 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, seperti fotokopi KTP dan KK, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi akte kelahiran, surat keterangan domisili dari Kuwu, surat pernyataan bersedia sebagai anggota BPD dan surat pernyataan lainnya).

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terimakasih.



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Cirebon(sebagai laporan);
2. Yth. Kepala DPMD Kab. Cirebon(sebagai bahan proses lebih lanjut).